

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi penunjang unsur pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.20 Tahun 2023, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019, PP No.12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.5 Tahun 2017, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERMENDAGRI No.7 Tahun 2023 PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2022, PERBUP No.65 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah. pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang perencanaan, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah. pelaksanaan administrasi Badan; pelaksanaan reformasi birokrasi; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi Badan, terdiri atas: Kepala Badan; Sekretariat, membawahkan: Subbagian Umum dan Kepegawaian; Subbagian Keuangan; Kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksana. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, membawahkan: 1. Kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksana. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan: Kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksana. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan: Kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksana. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan: Kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksana. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan: Kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksana; UPT.

Kepala Badan adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator. Kepala Subbagian dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Subbagian pada UPT adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas. Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 30 September 2024 dan ditetapkan pada tanggal 30 September 2024.
- Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022.
- Lampiran: 1 hlm.